ABSTRAK

Peneliti dengan nama Mufarokhah jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir, dengan judul Konsep Saudara Sepersusuan Dalam Mufassir Sayyid Quthub dan Hamka.

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana penafsiran Sayyid Quthub dan Hamka terkait dengan saudara sepersusuan atau *raḍa'ah* ? 2) Bagaimana pendekatan teori yang digunakan Sayyid Quthub dan Hamka yang menyebabkan kedua mufassir tersebut berbeda pendapat ketika menafsirkan ayat terkait dengan saudara sepersusuan?.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui status saudara sepersusuan terkait dengan Bank ASI dilihat dari penafsiran Sayyid Quthub dan Hamka

Penelitian ini dilakukan karena masih banyaknya manusia yang meremehkan akan hal yang sepeleh seperti halnya saudara sepersusuan. Dimana orang menganggap bahwa orang yang mempunyai hubungan saudara sepersusuan adalah ketika bayi tersebut dirawat oleh perempuan lain dan bayi tersebut diberikan ASI baik ASI tersebut dikasihkan melalui botol maupun dikasihkan bayi tersebut secara langsung.

Penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan menggunakan metode diskriptif-kualitatif yaitu semua data yang terkumpul baik primer maupun sekunder diklasifikasi dan dianalisis sesuai dengan sub bahasan masing-masing. Selanjutnya dilakukan penelitian dengan melihat fenomena sosial yang dihubungkan dengan pendekatan teori Sayyid Quthub dan Hamka.

Hasil penelitian menyimpulkan Dalam penafsiran, menurut Sayyid Quthub yang dimaksud saudara sepersusuan adalah ketika bayi tersebut menetek langsung kepada perempuan lain dan jika bayi tersebut disusukan kepada perempuan lain itu tidak secara langsung maka bayi tersebut tidak dianggap saudara sepersusuan. Sedangkan menurut Hamka bahwa yang dimaksud saudara sepersusuan adalah ketika bayi tersebut disusukan oleh perempuan lain baik melalui putingnya perempuan tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Jadi antara kedua mufassir tersebut mempunyai perbedaan pendapat terkait dengan saudara sepersusuan. Maka jika hal tersebut dihubungkan dengan fenomena zaman sekarang bahwa adnya proses Bank ASI dimana seorang Ibu mendonorkan ASI nya kepada rumahsakit tersebut dengan tujuan nantinya akan diberikan bayi yang membutuhkan ASI tersebut. Dalam kasus yang seperti itu menurut Hamka bayi yang disusukan kepada orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui Bank ASI maka bayi tersebut masih tetap dianggap saudara sepersusuan karena memang zaman dahulu kasus yang seperti itu masih belum ada dan pada zaman yang modern ini Bank ASI sudah banyak bermunculan. Sedangkan menurut Sayyid Quthub ketika ASI tersebut dikasihkan tidak secara langsung mellaui putingnya seorang perempuan maka tidak dikatakan saudara sepersusuan karena bayi tersebut tidak secara langsung mencucup ASI itu. Jadi jika dihubungkan dengan Bank ASI maka menurut Sayyid Quthub ketika bayi diberi ASI lewat Bank ASI tidak termasuk saudara sepersusuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id